



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan perekonomian yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabanan tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (5) Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 20) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani perizinan dan non perizinan, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PD teknis.
- (2) Kepala DPMPTSP berkewajiban melaporkan pelaksanaan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dalam proses penyerahan dokumen izin dan nonizin ditemukan permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip dan tidak dapat dicarikan solusi pemecahannya dapat dilaporkan kepada Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Tabanan.
- (4) Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan
pada Tanggal 14 Mei 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 22